

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa orde baru, pembangunan yang merata di Indonesia sulit untuk direalisasikan. Pemerintah pusat dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya cenderung tidak memperhatikan pembangunan di daerah. Pembangunan yang dilakukan terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat khususnya pulau Jawa. Sedangkan banyak wilayah di Indonesia bagian timur belum terjamah pembangunan yang dapat dikatakan memadai selayaknya pembangunan di Indonesia bagian barat. Beruntung pada era reformasi terjadi perubahan yang menjadi titik balik pemerataan pembangunan, yaitu dengan lahirnya suatu produk kebijakan yang disebut otonomi daerah. Kebijakan ini mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah disebut juga dengan desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di revisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonomi daerah. Dengan terciptanya otonomi daerah ini, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan dan mengatur urusan pelayanan dan pembangunan serta mengembangkan daerahnya sendiri secara mandiri dan bebas

yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada otonomi daerah, pemerintah daerah harus pula mengelola dana-dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatannya secara mandiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah serta mengelola dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan dilaksanakannya undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk mengatur serta memaksimalkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka masing-masing, baik dengan cara meningkatkan sumber penerimaan PAD yang telah ada maupun dengan mencari sumber-sumber PAD baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah yang ada. Warsito (2001) menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang berasal dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. PAD tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Senada dengan pernyataan Warsito di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga menyebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya PAD otomatis pemerintah daerah dapat melakukan pelayanan dan program-program yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dengan lebih baik.

Salah satu sumber yang memiliki peranan vital dalam penerimaan PAD adalah pajak daerah. Sebagai bagian dari unsur pajak, pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah, “pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mardiasmo (2011) juga menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada badan atau orang pribadi, memiliki sifat memaksa yang berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbal balik secara langsung. Pajak daerah terbagi dua menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dimana untuk tiap-tiap pembagian pajak tersebut memiliki unsur-unsur/jenis pajak lainnya. Dengan optimalnya penerimaan pajak daerah, tentunya secara langsung dapat meningkatkan penerimaan daerah yang dananya nanti digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Kota Padang, sebagai pemerintah daerah yang melakukan otonomi daerah berhak untuk memungut unsur-unsur pajak daerah yang ada. Sebagai kota yang berusaha untuk meningkatkan pembangunan, Kota Padang tentunya berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerahnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak daerah ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam membentuk kemandirian untuk mengurus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerahnya sehingga tidak terlalu bergantung kepada dana alokasi umum dan dana transfer pusat lainnya.

Masih banyak potensi-potensi pajak yang belum digali dan belum dipetakan secara maksimal, membuat pemerintah daerah Kota Padang perlu bekerja ekstra dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya. Tiap tahunnya Pemerintah Kota Padang selalu menargetkan jumlah pajak daerah yang ingin diperolehnya. Hal ini tertuang pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Serta Nilai Kontribusi
Pajak Hotel dan Restoran Kota Padang

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Nilai Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
2012	118.364.906.000	128.595.100.667	27.629.783.913
2013	156.230.000.000	165.460.994.275	33.111.648.661
2014	179.240.600.000	194.620.516.566	39.160.697.584
2015	241.501.000.000	232.854.813.719	40.961.743.146

Sumber: DIPENDA Kota Padang

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 nilai target pajak daerah yang diharapkan Kota Padang selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahunnya. Namun, tidak seluruhnya kenaikan target tadi berbanding lurus dengan pencapaian realisasi penerimaannya. Tercatat pada tahun 2015 realisasi pajak daerah yang dicapai berada di bawah target yang diharapkan. Di Kota Padang sendiri terdapat beberapa objek penerimaan pajak daerah yang potensial, yaitu penerimaan pajak dari hotel dan restoran.

Sementara itu secara garis besar realisasi penerimaan pajak hotel maupun pajak restoran selalu meningkat tiap tahunnya. Hanya saja terdapat pengecualian pada penerimaan pajak hotel tahun 2015, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Semakin pesatnya pembangunan hotel-hotel dan gerai-gerai restoran

serta rumah makan yang baru di Kota Padang, terdapat calon-calon wajib pajak baru yang dapat menjadi wajib pajak potensial. Bukan tidak mungkin penerimaan yang dihasilkan dari pajak hotel dan restoran menjadi semakin besar dan menjadi salah satu pilar penting dalam penerimaan pajak daerah Kota Padang. Namun begitu, apakah realisasi pajak hotel dan restoran tadi telah efektif sepenuhnya? Apakah dengan penerimaan pajak senilai tersebut telah memiliki kontribusi yang berarti bagi PAD Kota Padang?

Untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan di atas, penulis merangkum beberapa penelitian terdahulu yang juga menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian ini cukup meyakinkan penulis dalam melakukan penelitian serupa. Penelitian pertama dilakukan oleh Memah (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%, dan secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sedana, Artana, dan Suwena menghasilkan kesimpulan yang intinya tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar dari tahun 2008-2012 sudah sangat efektif karena mencapai persentase lebih dari 100% dimana tingkat kontribusi pajak hotel relatif cukup baik namun tingkat kontribusi pajak restorannya relatif kecil.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mentari dan Rahayu (2015) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2009-2013 dapat dikategorikan sangat efektif karena telah mencapai

target yang ditetapkan serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung pada tahun 2009-2013 dapat dikategorikan sangat berkontribusi dikarenakan telah mencapai target yang ditetapkan, serta berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD.

Sehingga dari berbagai macam latar belakang permasalahan tadi, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang”**. Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai keadaan tingkat pertumbuhan pajak hotel dan restoran, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran, serta seberapa besarkah tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut ini:

- a. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Padang pada periode tahun 2012 s.d. 2015?
- b. Apakah penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Padang telah efektif?
- c. Bagaimanakah tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyusun beberapa tujuan dilaksanakannya penelitian ini.

Adapun tujuan yang peneliti harapkan dapat tercapai antara lain:

- a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Padang pada periode tahun 2012 s.d. 2015.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang bernilai positif baik bagi penulis, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini (contohnya pemerintah daerah ataupun kalangan swasta). Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan adalah:

- a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam konteks perpajakan daerah, serta dapat dijadikan bahan kajian dan referensi bagi penelitian-penelitian lainnya di masa mendatang.

- b. Manfaat Praktis

Bagi penulis dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti di bidang perpajakan daerah serta penerapan-penerapan teori yang diperoleh selama di perkuliahan terhadap praktik nyata di lapangan. Bagi masyarakat, dengan dilaksanakannya

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi bagi masyarakat ataupun pengguna umum mengenai keadaan serta fungsi diberlakukannya pajak hotel dan restoran di Kota Padang. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan target alokasi penerimaan pajak hotel dan restoran, mengetahui tingkat potensi pajak daerahnya, kemudian sebagai acuan dalam membuat peraturan atau pun kebijakan baru sehubungan dengan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak daerah khususnya pada penerimaan pajak hotel dan restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penulisan suatu penelitian. Pada penelitian ini sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Mencakup landasan teori yang menjadi dasar penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang hasil penelitiannya menjadi salah satu acuan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas mengenai objek penelitian, sumber data dan metode-metode yang dilakukan pada penelitian, serta teknik analisis data seperti apa yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan lebih lanjut secara luas mengenai objek penelitian, pengolahan atas data berdasarkan teori serta teknik-teknik yang sesuai, serta pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

